

**FUNGSI SISTEM PENGATURAN DAN
PENGAWASAN PERBANKAN OLEH OTORITAS
JASA KEUANGAN (OJK)¹**

Oleh : Denis Fritsdi Pateh²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan oleh OJK dan sejauhmana implikasi hukum berlakunya ketentuan hukum OJK. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan dapat disimpulkan, bahwa: 1. Kedudukan OJK adalah salah satu lembaga negara, meskipun Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK tidak menyebutkannya sebagai lembaga negara. Kedudukannya sebagai lembaga negara adalah merujuk pada kedudukan Bank Indonesia yang secara tegas disebut-kan sebagai lembaga negara. Hal dan alasannya, oleh karena sebagian dari fungsi, tugas, dan wewenang mengatur dan pengawasan perbankan beralih menjadi fungsi, tugas, dan wewenang mengatur dan mengawasi perbankan oleh OJK. Demikian pula, OJK adalah kelembagaan yang pembentukannya merupakan amanat ketentuan perundangan tentang Bank Indonesia sehingga terjadi 2 (dua) aspek penting. Pertama, proses transisi fungsi, tugas, dan wewenang mengatur dan mengawasi perbankan semula pada Bank Indonesia beralih ke OJK. Kedua, terjadi suatu transformasi kelembagaan beserta aturan-aturannya dengan adanya kelembagaan baru yang dinamakan OJK. 2. Implikasi hukum berlakunya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 sangat besar dan kompleks, karena banyak ketentuan peraturan perundangan dalam ketentuan Bank Indonesia, ketentuan Perbankan Konvensional, dan ketentuan Perbankan Syariah akan menjadi tidak berlaku lagi apabila OJK secara resmi mulai beroperasi tanggal 1 Januari 2014. Ketentuan pasal-pasal dalam sejumlah peraturan perundangan tersebut berintikan aturan tentang fungsi, tugas, dan wewenang

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Godlieb N. Mamahit, SH, MH; Elia Gerungan, SH, MH; Firdja Baftim, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. NIM. 090711156

pengaturan dan pengawasan perbankan dalam lingkup *micro-prudential* beralih ke OJK, sedangkan dalam lingkup *macro-prudential* tetap menjadi fungsi, tugas dan wewenang Bank Indonesia.

Kata kunci: Pengawasan, perbankan, otoritas jasa keuangan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berlakunya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), membawa implikasi hukum baru yakni: Pertama, terjadinya pengalihan fungsi, tugas, dan wewenang dalam pengaturan dan pengawasan perbankan yang semula berada pada Bank Indonesia kepada OJK: Kedua, adanya kelembagaan baru yang merupakan lembaga negara yakni OJK sebagai penampung dan penerus sebagian dari fungsi, tugas, dan wewenang Bank Indonesia. Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK menentukan: "OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan" (Pasal 5).³ Selanjutnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, menentukan bahwa "Sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK". (Pasal 55 ayat (2)).⁴

Beralihnya fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan dari Bank Indonesia ke OJK pada dasarnya hanyalah beberapa aspek saja, oleh karena secara keseluruhan fungsi, tugas, dan wewenang OJK tidak hanya mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, tetapi juga memiliki fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasal Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan

³ Lihat UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK (Pasal 5).

⁴ Lihat UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK (Pasal 55 ayat 2).

Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menjadi fungsi, tugas dan wewenang OJK untuk memberikan perizinannya. Hal tersebut, karena ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 termasuk salah satu ketentuan Pasal yang beralih menjadi fungsi, tugas dan wewenang OJK.⁵

Permasalahannya ialah terjadi suatu transisi dan transformasi, oleh karena pengaturan dan pengawasan perbankan oleh OJK baru mulai efektif berlaku awal tahun 2014, sehingga sebelum efektifnya masa berlakunya fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan oleh OJK, masih menjadi fungsi, tugas dan wewenang Bank Indonesia. Konsekuensinya ialah sejauhmana implementasi sosialisasi Undang-Undang No. 21 Tahun 2011, baik menyangkut kelembagaannya sebagai lembaga baru, maupun menyangkut fungsi, tugas dan wewenangnya. OJK merupakan lembaga baru yang tidak semuanya menghapus keberadaan Bank Indonesia, oleh karena ruang lingkup pada fungsi, tugas, dan pengaturan OJK hanya sebatas *microprudential*, sedangkan fungsi, tugas dan wewenang Bank Indonesia bersifat *macroprudential*. Hal itu berarti tidak semua fungsi, tugas dan wewenang Bank Indonesia beralih menjadi fungsi, tugas, dan wewenang OJK, sehingga kedudukan kedua peraturan perundang-undangan tersebut dipertanyakan apakah sejajar atau tidak, apakah Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK merupakan Undang-Undang khusus (*Lex Specialis*) terhadap Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 sebagai Undang-Undang Umum (*Lex Generalis*).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan dan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan oleh OJK ?
2. Sejuahmana implikasi hukum berlakunya ketentuan hukum OJK?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,

⁵ Lihat UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK. (Pasal 69 ayat (1) huruf b.

menjelaskan, pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, selanjutnya menjelaskan bahwa, bahan pustaka bidang hukum dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan dan Fungsi Pengaturan dan Pengawasan Perbankan oleh OJK

Kedudukan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, adalah sederajat dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, karena sama-sama berbentuk Undang-Undang.

Namun dibahas secara konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kedudukan Bank Indonesia adalah konstitusional sesuai ketentuan bahwa "Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan Undang-Undang (Pasal 36D)".⁷ Undang-Undang yang dimaksudkan tersebut ialah Undang-Undang No. 6 Tahun 2009, sedangkan OJK tidak diatur dalam ketentuan konstitusional menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tab n 1945.

Sehubungan dengan kedudukan Bank Indonesia, status hukumnya juga adalah lembaga negara, sebagaimana diatur dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 bahwa "Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan Pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang (Pasal 4 ayat (2))".⁸ OJK

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 24.

⁷ Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 23D).

⁸ Lihat Undang-Undang No. 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Pasal 4 ayat (2))".

sendiri tidak disebutkan sebagai suatu lembaga negara, sebagaimana rumusnya dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 bahwa "OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini" (Pasal 2 Ayat (2)).⁹

Kedudukan dan status OJK hanya sebagai lembaga independen yang berbeda dari kedudukan dan status Bank Indonesia sebagai lembaga negara, dijelaskan oleh Titik Triwulan Tutik sebagai lembaga negara utama (*main organs*) dan adanya *state auxiliary bodies* (lembaga negara yang melayani). Titik Triwulan Tutik mengemukakan bahwa:

"Di Indonesia saat ini sudah lebih dari 50-an lembaga negara bantu terbentuk. Jumlah ini di masa depan diprediksi akan semakin bertambah. Pembentukan lembaga negara bantu ini dilakukan menurut dasar hukum yang berbeda. Ada yang berdasarkan UUD 1945, antara lain Komisi Pemilihan Umum, dan ada pula berdasarkan Undang-Undang, antara lain Komisi Penyiaran Indonesia dan Badan Perlindungan Konsumen".¹⁰

Pembahasan tentang OJK berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011, tidak terpisahkan dari pembahasan tentang Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2009, oleh karena jika dikaji secara mendalam, kedua peraturan perundangan tersebut tidak sepenuhnya saling menganulir, dalam arti kata, berlakunya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011, tidak menghapuskan berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2009. Hanya sejumlah ketentuan di dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 yang beralih menjadi fungsi, tugas, dan wewenang OJK.

Dibahas dari fungsinya OJK, menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, disebutkan bahwa "OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan" (Pasal 5). Bertolak dari ketentuan

Pasal 5 tersebut, fungsi OJK harus lengkap yakni meliputi fungsi pengaturan, dan fungsi pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan sektor jasa keuangan. Fungsi pengatur dan pengawasan oleh OJK bersifat terintegrasi (*integrated functions*), sehingga judul Skripsi ini menggabungkan fungsi OJK dalam pengaturan dengan fungsi OJK dalam pengawasan sebagai satu kesatuan.

Fungsi yang terintegrasi oleh OJK, akan memunculkan kedudukan OJK sebagai lembaga yang bersifat *super-body*, dengan fungsi, tugas, wewenang, dan kekuasaan yang besar, yang dalam konsep Bank Indonesia, OJK sebenarnya di desain sebagai *supervisory board* (Penjelasan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2009. Fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan yang selama ini berada pada Bank Indonesia dalam Undang-Undang Perbankan, ditemukan antara lainnya pada Pasal 8 Huruf c, bahwa Bank Indonesia mempunyai tugas mengatur dan mengawasi Bank, serta dalam Bab VI di bawah judul Tugas Mengatur dan Mengawasi Bank.

B. Implikasi Hukum Berlakunya Ketentuan OJK

Pembahasan tentang implikasi hukum berlakunya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, sebenarnya sangat luas dan kompleks. Perusahaan perasuransian yang kewenangan mengatur dan mengawasinya beralih ke OJK sejak tanggal 31 Desember 2012, terkait erat dengan beberapa perusahaan perasuransian yang notabene merupakan perusahaan BUMN yang terkait dengan ketentuan tentang Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan; Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 19 Oktober 2004, serta dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 150, menentukan bahwa "Badan Penyelenggara Jaminan Sosial harus dibentuk dengan Undang-undang". (Pasal 5 ayat (1)).¹¹ Undang-Undang yang dimaksudkan itu ialah

⁹ Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pascaamandemen UUD 1945*, Cerdas Pustaka Publisher, Jakarta, 2008, hlm. 210.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 212.

¹¹ Lihat Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. (Pasal 5 ayat (1)).

Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 25 November 2011, serta dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 116. Sistem perasuransian dalam BPJS terdiri atas: a. BPJS Kesehatan, dan b. BPJS Ketenagakerjaan. (Pasal 5 ayat (1)).¹² Beberapa perusahaan asuransi BUMN terkait dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, ialah : PT. Jamsostek (Persero), PT. Askes (Persero), PT. Asabri, PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, disingkat dengan PT. Taspen (Persero), akan menjadi lingkup pengaturan dan pengawasan oleh OJK.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, mengamanatkan BPJS Kesehatan mulai beroperasi menyelenggarakan program jaminan kesehatan pada tanggal 1 Januari 2014. (Pasal 60 ayat (1)).¹³ Implikasi hukumnya terkait dengan mulai berlakunya fungsi, tugas, dan wewenang OJK terhadap BPJS oleh karena merupakan lingkup perasuransian.

Pembahasan tentang implikasi hukum berlakunya OJK terhadap perbankan, tidak terpisahkan dari perlunya pembaruan atau perubahan secara utuh dan menyeluruh terhadap Undang-Undang Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2009, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Jika dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, terdapat sebanyak 11 Pasal dari keseluruhan sebanyak 79 Pasal yang mengatur tentang Bank Indonesia, menjadi bermasalah, oleh karena dinyatakan akan dialihkan menjadi fungsi, tugas, dan wewenang OJK, maka dalam Perbankan Konvensional berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, terdapat 30 pasal dari keseluruhannya sebanyak 61 pasal, yang bermasalah, oleh karena ketentuan pasal-

pasalnya akan tidak berlaku ketika OJK berlaku secara efektif awal tahun 2014. Justru dalam Perbankan Syariah berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 lebih setengah dari keseluruhan berjumlah 70 pasal yakni sebanyak 36 pasalnya yang bermasalah, karena akan menjadi ketentuan pasal-pasal yang akan dialihkan menjadi fungsi, tugas, dan wewenang OJK pada awal tahun 2014. Dibahas dari struktur dan konstruksi Undang-Undang Bank Indonesia, Undang-Undang Perbankan Konvensional, dan Undang-Undang Perbankan Syariah, yang demikian, implikasi hukumnya akan menuntut perlunya perubahan terhadap Undang-Undang tentang Bank Indonesia, terhadap Undang-Undang tentang Perbankan, dan terhadap Undang-Undang tentang Perbankan Syariah.

Perubahan peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah suatu kebutuhan yang mendesak, mengingat beroperasinya secara resmi OJK sudah semakin dekat. Perubahan-perubahan tersebut terkait erat dengan pentingnya perlindungan hukum, kebutuhan hukum, dan keadilan sehingga para pihak, khususnya pelaku usaha perbankan dan pihak-pihak warga masyarakat akan mendapatkan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan keadilan, manakala berhadapan dengan sesuatu aspek mengenai hubungannya dengan perbankan.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK secara tegas menyatakan dirinya sebagai Undang-Undang transisi, dan selain itu mewujudkan suatu transformasi, yakni terbentuk dan bekerjanya kelembagaan baru yang dinamakan sebagai OJK. Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK adalah peraturan perundang-undangan yang pertama kalinya dibentuk dan diberlakukan di Indonesia, walaupun ditinjau dari kaitannya, OJK terkait erat dengan ketentuan hukum Bank Indonesia. Sebagai Undang-undang transisi, maka transisi yang dimaksud ialah proses dan tenggat ketika beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke OJK. Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 diatur sebanyak 14 Pasal dalam Ketentuan Peralihan (Bab XIII), yang selain berisikan: ketentuan-ketentuan mengenai tenggat peralihannya, juga mengatur

¹² Lihat Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), (Pasal 5 ayat (1)).

¹³ Lihat Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), (Pasal 60 ayat (1)).

perihal pembentukan Dewan Komisiner OJK termasuk fungsi, tugas, dan wewenangnya, dan lain-lainnya.

Ketentuan Peralihan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011, antara lainnya menentukan dalam Pasal 60 bahwa "Paling lama 1 (satu) bulan sejak diangkatnya anggota Dewan Komisiner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), Dewan Komisiner membentuk biro transisi setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia". (Pasal 60 ayat (1). Selanjutnya, Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, menentukan dalam Pasal 61 ayat ayatnya, sebagai berikut:

- "(1) Tim transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Komisiner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, tim transisi berwenang untuk mengidentifikasi dan memverifikasi kekayaan, infrastruktur, informasi, dokumen, dan lain-lain yang terkait dengan pengaturan dan pengawasan lembaga Jasa Keuangan dan mempersiapkan pengalihan penggunaannya ke OJK.
- (3) Tim transisi wajib melaporkan kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisiner OJK.
- (4) Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, tim transisi, atau pejabat dan pegawai di Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia yang terkait dengan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan Lembaga Jasa Keuangan, wajib membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Komisiner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.
- (5) Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan, dan/atau Ketua Dewan Komisiner OJK melaporkan perkembangan proses pengalihan fungsi, tugas, dan wewenang dari Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan kepada Dewan Perwakilan Rakyat".¹⁴

Salah satu bagian penting dalam penyiapan struktur organisasi OJK, ialah telah terpilih dan dilantiknya anggota Dewan Komisiner OJK, yang dipimpin oleh Ketua Dewan Komisiner OJK, yakni: Muliaman Darmansyah Hadad, yang berperan penting dalam implementasi struktur dan organisasi OJK sebagai kelembagaan baru sekaligus bertransformasi dari Bank Indonesia ke OJK. Transformasi kelembagaan yang dimaksudkan ialah adanya lembaga baru yang bernama OJK, yang juga memiliki peranan penting di dalam penegakan fungsi, tugas, dan kewenangan pengaturan, dan pengawasan perbankan, oleh karena terkait erat pula dengan kelembagaan lainnya. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank sehubungan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, terkait pula dengan upaya anti-pencucian uang, dan anti-terorisme.

Implikasi hukum berlakunya OJK berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011, tampak dari adanya hubungan dan saling pengaruh-mempengaruhi di antara peraturan perundang-undangan yang sederajat, yakni dalam bentuk Undang-Undang. Bahwa Undang-Undang No. 6 Tahun 2009, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, berhadapan dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, sama-sama berbentuk Undang-Undang dan berkedudukan yang sederajat. Dalam kaitan itu pula tampak dengan berlakunya Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), oleh karena kedua peraturan perundangan ini adalah mengatur tentang perasuransian yang menjadi fungsi, tugas, dan wewenang OJK terhitung sejak tanggal 1 Januari 2013. Keterkaitan sama dalam fungsi, tugas, dan wewenang OJK dalam pengaturan dan pengawasan dari aspek kehati-hatian bank (*prudential banking*), juga dalam hal

¹⁴ Lihat Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK. (Pasal 61).

implementasi anti pencucian uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang disahkan dan diundangkan pada Tanggal 22 Oktober 2010.

Pencucian Uang terkait erat dengan perbankan sebagai sarana dalam penyimpanan, penyaluran, atau berbagai transaksi lainnya, sehingga asal usul uang sengaja dikaburkan sehingga menjadi sebagai uang yang dihasilkan dari kegiatan usaha yang tidak terlarang. Bank menjadi salah satu sarana terutama dalam kejahatan pencucian uang termasuk pula dalam kejahatan terorisme, yakni menggunakan dana yang dikumpulkan melalui perbankan untuk membiayai kejahatan terorisme, yang juga menjadi ruang lingkup prinsip kehati-hatian bank dalam fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan oleh OJK. Dari aspek pengaturan dan pengawasan OJK ketika akan mulai beroperasi secara resmi pada tahun 2014, tidak pula dapat dipisahkan dari adanya instrumen-instrumen hukum yang diterbitkan oleh OJK dalam bentuk Peraturan OJK, yang nantinya akan menggantikan berbagai instrumen hukum berbentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI), atau Surat Edaran Gubernur Bank Indonesia, dan lain-lainnya yang meliputi cukup banyak aspek pengaturan sekaligus pengawasannya.

Perubahan yang telah diamanatkan dalam proses transisi kelembagaan dari Bank Indonesia ke OJK, seharusnya pula terjelma di dalam bentuk transformasi OJK itu sendiri beserta instrumen-instrumen hukumnya sebagai peraturan-peraturan pelaksanaan dari ketentuan yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK. Perubahan-perubahan tersebut merupakan implikasi yang tidak hanya berdampak secara hukum, oleh karena adanya kelembagaan baru yakni OJK, dan adanya pula ketentuan atau instrumen-instrumen hukum baru misalnya Peraturan OJK, dan lain sebagainya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan OJK adalah salah satu lembaga negara, meskipun Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK tidak

menyebutkannya sebagai lembaga negara. Kedudukannya sebagai lembaga negara adalah merujuk pada kedudukan Bank Indonesia yang secara tegas disebut-kan sebagai lembaga negara. Hal dan alasannya, oleh karena sebagian dari fungsi, tugas, dan wewenang mengatur dan pengawasan perbankan beralih menjadi fungsi, tugas, dan wewenang mengatur dan mengawasi perbankan oleh OJK.

Demikian pula, OJK adalah kelembagaan yang pembentukannya merupakan amanat ketentuan perundangan tentang Bank Indonesia sehingga terjadi 2 (dua) aspek penting. Pertama, proses transisi fungsi, tugas, dan wewenang mengatur dan mengawasi perbankan semula pada Bank Indonesia beralih ke OJK. Kedua, terjadi suatu transformasi kelembagaan beserta aturan-aturannya dengan adanya kelembagaan baru yang dinamakan OJK.

2. Implikasi hukum berlakunya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 sangat besar dan kompleks, karena banyak ketentuan peraturan perundangan dalam ketentuan Bank Indonesia, ketentuan Perbankan Konvensional, dan ketentuan Perbankan Syariah akan menjadi tidak berlaku lagi apabila OJK secara resmi mulai beroperasi tanggal 1 Januari 2014. Ketentuan pasal-pasal dalam sejumlah peraturan perundangan tersebut berintikan aturan tentang fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan perbankan dalam lingkup *micro-prudential* beralih ke OJK, sedangkan dalam lingkup *macro-prudential* tetap menjadi fungsi, tugas dan wewenang Bank Indonesia.

B. Saran

1. Perlu dilakukan perubahan secara menyeluruh terhadap Undang-Undang tentang Bank Indonesia, Undang-Undang tentang Perbankan, dan Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasinya dengan berlakunya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK.
2. Perlu dilaksanakan sosialisasi peraturan perundangan tentang OJK secara intensif dan juga perlu dibarengi dengan

diperbanyaknya tulisan-tulisan atau kajian-kajian mengenai berbagai aspek tentang OJK.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib, *Status Badan Hukum, Prinsip-Prinsip, dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perbankan Syariah (UU Nomor 21 Tahun 2008)*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Dewi, Gemala, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Halim, A. Ridwan, *Hukum Dagang dalam Tanya-Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1934.
- Hartono, Sunaryati, C.F.G, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Ibrahim, Johannes, dan Sewu, Lindawaty, *Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern*, Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Kansil, G.S.T., *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1984.
- Komarudin, *Kamus Perbankan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1984.
- Marwan, M, dan Jimmy. P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum. Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Rahardjo, Sjatjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Ridwan, *Hukum Administrasi di Daerah*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2009.
- Soekanto, Soerjono, dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Suherman, Ade Maman, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- Suyatno, Thomas, dkk, *Kelembagaan Perbankan*, STIE Perbanas-Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.
- Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Tutik, Titik Triwulan, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pascaamandemen UUD 1945*, Cerdas Pustaka Publisher, Jakarta, 2008.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1993 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT).
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
- Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.
- “Otoritas Jasa Keuangan: “Agar Tak Saling Lempar Tanggung Jawab”, Dimuat dalam *Harian Kompas*, Jumat, 6 Januari 2012.
- “Pengawasan Bank: Belajar (Lagi) dari Kasus Bank Century”, Dimuat dalam *Harian Kompas*, Jumat, 6 Januari 2012.